



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

NOMOR :600/0184/PAM.....

T E N T A N G

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN KIMIA
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menerima hasil pekerjaan dalam pengadaan bahan kimia tahun anggaran 2023 maka perlu adanya panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan bahan kimia tahun anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka untuk pengadaan bahan kimia tahun anggaran 2023 perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6405);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022);
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
8. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
9. Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya cukup disebut "PPHP Bahan Kimia" dengan susunan personil sebagai berikut :

Ketua : Sunardi B
Wakil Ketua : Ratmoko, S.Pd.
Sekretaris : Mulyono B
Anggota : 1. Agung Susilo
2. Eny Setyowati, S.E
3. Agung Mahesa, S.T

- KEDUA : Tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. Menerima bahan kimia sesuai dengan jumlah, kualitas dan persyaratan/spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. Menerima atau tidak menerima barang setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. Membuat Berita Acara Penerimaan Barang secara lengkap;
 - d. Menyerahkan Barang kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima barang.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 0-2-2023

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM KOTA SURAKARTA, ✕



AGUSTAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Asmen ULP;
5. Personil Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Yang Bersangkutan;
6. Arsip.